

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Tindak pidana terhadap pengambilan paksa pasien Covid-19 ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular “wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan pada yang lazim pada waktu dan daerah tertentu sehingga dapat menimbulkan malapetaka”. Dari Pasal tersebut dapat kita kaji bahwasanya *covid 19* ini adalah wabah yang sangat serius dikarenakan dapat menular secara cepat. Dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
2. Cara menanggulangi tindakan pengambilan paksa pasien Covid-19. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Diperlukan tindakan tegas terhadap pihak yang masih melakukan pengambilan paksa

pasien meninggal dunia karena terkonfirmasi Covid-19. Sehingga juga diperlukan keterlibatan dari tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, untuk melakukan komunikasi maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi lagi kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19.

4.2 Saran-saran

1. Masyarakat perlu untuk memahami peraturan perundang-undangan tindak pidana dan peraturan pemerintah tentang kesehatan melalui sebuah kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan hukum, seminar yang dilakukan atau diadakan oleh pemerintah, aparaturnegara ataupun dari pihak rumah sakit itu sendiri agar masyarakat tau dan mengenali peraturan dan sanksi yang berlaku pada saat ini, agar terhindar dari sebuah tindakan penjemputan paksa pasien meninggal dunia karena terkonfirmasi Covid-19 yang sedak marak terjadi dimana tindakan tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
2. Aparat penegak hukum bersama pihak yang berasal dari pelayanan kesehatan bersama Satuan Tugas daerah setempat, dimana setiap kali mendapatkan laporan kematian, baik dari dalam maupun luar Rumah Sakit sebaiknya langsung

menjalankan pedoman protokol kesehatan bagi penanganan jenazah positif COVID-19 disertai dengan penjelasan yang dapat dipahami oleh para pihak keluarga korban. Hal ini perlu kerja sama antara masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kasus penjemputan atau pengambilan paksa jenazah COVID-19 dapat dicegah.